BERITA PROPINSI JAWA-BARAT
No.3 20 MEI 1952

KEPUTUSAN:

No. 1001/21-E/PKDOB/52.

PETIKANdari daftar Surat-surat-Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 10 April 1952.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT;

Membaca : surat Bupati Kuningan tgl. 20 Juli 1951 No. 679/I/DPD/51, tentang pengiriman Perhitungan Anggaran-Keuangan (Begrotingsrekening) Kabupaten Kuningan dari tahun 1949;

Mengingat : Undang-Undang No. 22 tahun 1948, U.U. Nos. 11 dan 14 tahun 1950 dan Perturan Pemerintah Nos. 31 dan 32 tahun 1950 jo U.U. Kebupaten (Stbl. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;

Mengingat pula : Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Penutupan Perhitungan Anggaran-Keuangan Kabupaten Kuningan dari tahaun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 331.777,61 (tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen).

Penerimaan sejumlah Rp. 410.896.09 (empat ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan sen).

Sisa kelebihan sejumlah Rp. 79.118,48 (tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah empat puluh delapan sen).

Kedua : Menetapkan, bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga : Dengan mengirimkan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran-Keuangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kabupaten Kuningan diberitahukan, bahwa perlampauan-perlampauan batas taksiran (credietoverschrijdingen) yang dimaksud pada 1 dari Nota tersebut dapat dianggap sebagai diterima.

Untuk diketahui dan dijalankan.

Sesuai dengan daftar tersebut,
A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa-Barat;
Ketua,
u.b.
Sekretaris,
T.T.d.

R. TRESNA.